

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menguraikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang Serta Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara oleh perusahaan pertambangan menempatkan masyarakat lingkar tambang pada posisi yang sulit, baik dilihat dari sudut pandang lingkungan hidup maupun kesejahteraan hidup. Masyarakat wilayah lingkar tambang ialah masyarakat yang bermukim di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang beresiko mendapatkan dampak langsung dari kegiatan pertambangan baik dampak positif maupun dampak negatif. Dalam hal kesejahteraan hidup, masyarakat lingkar tambang beresiko mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan hidup yang terbentuk saat tambang dan pascatambang. Sebelum dilaksanakannya kegiatan pertambangan mineral dan batubara oleh perusahaan pertambangan yaitu pada tahap eksplorasi, masyarakat lingkar tambang memiliki hak yang diatur dalam Pasal 10 (2) Perubahan UU Minerba masyarakat lingkar tambang memiliki hak untuk berpartisipasi dengan memberikan pendapat karena penetapan WP harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pada tahapan operasi produksi, yaitu telah dimulainya kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang IUP, berdasarkan pasal 108 UU Minerba, masyarakat lingkar tambang mendapatkan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diwajibkan kepada pemegang IUP/perusahaan pertambangan. Hak

masyarakat lingkaran tambang lainnya pada kegiatan usaha pertambangan pada tahap operasi produksi ialah adanya ganti rugi oleh perusahaan pertambangan/pemegang IUP jika masyarakat lingkaran tambang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha pertambangan. Hal ini diatur dalam pasal 145 Perubahan UU Minerba serta didukung oleh UUPPLH Pasal 65 ayat (5) dan pasal 66 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta dalam memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan harus secara terukur, proporsional dan *acceptable* serta adanya keterbukaan pada keadilan. Dalam hal ini, keadilan yang dimaksud ialah dalam melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan, seberapa besar perlindungan dan manfaat yang diperoleh dari sumber daya alam, adanya prinsip kehati-hatian dari Pemerintah dan Perusahaan pertambangan dan adanya pertanggung jawaban ketika ada pelanggaran yang telah dilakukan. Perubahan UU Minerba dinilai belum melegakan masyarakat dan belum mampu dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya masyarakat lingkaran tambang. Hal ini dikarenakan norma-norma regulasi dalam perubahan UU Minerba begitu memanjakan industri pertambangan dengan memangkas aneka birokrasi perizinan serta iming-iming royalti 0%. Sedangkan di lain pihak, kondisi lingkungan hidup dan hak masyarakat tidaklah dijamin secara berimbang di dalam perubahan UU Minerba, hal ini dapat dilihat dari sebelum sampai berakhirnya kegiatan usaha pertambangan. Dibutuhkannya Peraturan Perundang-undangan lain seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkaran tambang.

2. Pengelolaan sumber daya alam berupa tambang batubara memiliki risiko tinggi terjadinya perubahan ekosistem yang berdampak terhadap lingkungan. Secara khusus bagi masyarakat lingkaran tambang, dampak negatif kegiatan usaha pertambangan meliputi polusi udara, polusi air dari limbah kegiatan usaha pertambangan, serta rusaknya sarana dan prasarana masyarakat lingkaran tambang jika jalan atau jembatan atau perumahan menjadi jalur operasi kegiatan usaha pertambangan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam mengurangi dampak dari kegiatan usaha pertambangan terhadap lingkungan dapat dilihat dari

2 (dua) sisi yaitu: pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan (preventif) ialah upaya yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan yang bersifat menanggulangi (represif) merupakan upaya akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perubahan UU Minerba sudah mengatur mengenai upaya yang bersifat pencegahan yaitu dengan adanya syarat-syarat dalam perizinan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan portal utama menuju ada atau tidaknya resiko dampak negatif dari kegiatan pertambangan. Adapun yang berhak memperoleh kuasa pertambangan ditetapkan dalam pasal 4 ayat (2) Perubahan UU Minerba yaitu penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Untuk melakukan usaha pertambangan yang dimaksud diatas, dibutuhkan izin dari Pemerintah Pusat, hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Perubahan UU Minerba yang mengatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perubahan UU Minerba juga memberikan opsi penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan jika kegiatan tersebut menimbulkan keadaan kahar, keadaan yang menghalangi, serta kondisi dimana kegiatan tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan. Adanya pengawasan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu bentuk upaya preventif dari pemerintah. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan serta wajib memberikan hasil laporan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan dan disampaikan kepada publik. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan sudah tidak berlaku karena dihapusnya pasal 7 dan pasal 8 UU Minerba oleh Perubahan UU Minerba terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, dan memberikan kewenangan yang luas pada Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Hilangnya peran pemerintah daerah dalam pengurusan, pengelolaan, pengawasan dan kebijakan akan meniadakan penerapan *good mining practices*, fungsi otonomi daerah dan desentralisasi, serta Pemerintah Daerah tidak memiliki kekuatan hukum tetap untuk ikut serta dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara seperti memberikan sanksi.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis diatas mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkaran tambang serta kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka terdapat beberapa saran, yaitu :

1. Diberikannya kesempatan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberikan pertimbangan tentang kondisi masyarakat lingkaran tambang dan partisipasi dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan dalam pengurusan, pengelolaan, pengawasan dan kebijakan agar kembali aktif dalam menjalankan pemerintahannya dari segi kemanfaatan sumber daya alam serta memiliki kekuatan dasar hukum yang kuat untuk membenahi pengelolaan pertambangan dalam mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan serta untuk memberi sanksi bagi perusahaan pertambangan yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah dalam bentuk Peraturan Menteri.
2. Digantinya frasa “merintang atau mengganggu” kegiatan usaha pertambangan dalam Pasal 162 UU Minerba menjadi “setiap orang yang telah menerima kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan dengan sengaja merintang” sehingga masyarakat merasa aman dalam memperjuangkan hak lingkungan hidupnya tanpa harus takut akan ancaman dipidana.
3. Dibukanya akses terhadap partisipasi masyarakat lingkaran tambang dalam memberikan pendapat dalam penentuan IUP oleh Pemerintah Pusat yang akan diberikan kepada perusahaan pertambangan sehingga masyarakat lingkaran tambang dapat menentukan ada atau tidaknya kegiatan pertambangan di wilayah lingkungan hidupnya.
4. UU Minerba 2009 dalam Pasal 96 Huruf C mewajibkan pemegang IUP atau IUPK melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang, namun pada Perubahan UU Minerba Pasal 96 Huruf C diubah menjadi mewajibkan pemegang IUP dan IUPK melaksanakan kegiatan reklamasi **dan/atau** pascatambang, dari perubahan ini Perubahan UU Minerba hanya mewajibkan pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakan salah satu kegiatan, maka sebaiknya Perubahan UU

minerba mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan kegiatan reklamasi **dan** pascatambang agar terpenuhinya fungsi lingkungan hidup seperti sebelum adanya kegiatan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Kalalo, F. P. (2016). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Wilayah Pesisir*. Depok: Raja Grafindo.
- Sastrawijaya, T. (2009). *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hoesein, Z. A. (2020). *Indonesia The Mining Law Review*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kholis, N. (2016). *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara Di Kalimantan Timur*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Mamudji, S. S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tjitrosoedibio, R. S. (1999). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Martokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006, Februari 17). *Pengembangan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesa*. Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- Lubis, M. S. (2015). *Penegakan Hukum Antara Harapan dan Kenyataan. LHS Artikel*.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia.

- Hadjon, P. M. (1997). *Tentang Wewenang*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hadjon, P. M. (1997). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lubis, M. S. (2001). *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugraha, S. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Pernadamedia Group.
- Pareke, M. J. (n.d.). *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Izlindawati, A. A. (2018). *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, M. (2011). *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Reflika Aditama.
- HR, R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudrajat, J. R. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Gie, T. L. (1967). *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- D, R. N. (2000). *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*. Jakarta: Elek Media.
- Abdullah, R. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo.
- HS, H. S. (2017). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo.
- Firmanto, A. (2012). *Pengendalian Degradasi Lingkungan di Sektor Pertambangan*. Jakarta: Warta Minerba.
- Rumadan, I. (2020). *Indonesia The Mining Law Review : Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batubara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sadjiono. (2008). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo

Jurnal:

- Porta, R. L. (1999). Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*.
- Manan, B. (2000). Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah. *Makalah Pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*.
- Dewi, J. (2011). Studi Implementasi Keterbukaan Akses Informasi Untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Tesis Universitas Indonesia*.
- Wibowo, S. E. (2015). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam. *Journal Legislasi Indonesia*, 44.
- Puluhulawa, F. U. (2011). Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum pada Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Batubara. *Jurnal Dinamika Hukum*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Website :

Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*

<http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html>. 03 Desember 2009. Diakses pada 08 Mei 2022.

M. Sofyan Lubis, *Penegakan Hukum antara Harapan dan Kenyataan*, terdapat

dalam <http://artikel.kantorhukum-lhs.com/penegakan-hukum-antara-harapan-kenyataan/> 12 Agustus 2015, diakses 08 Mei 2022.